



---

## Tinjauan Hukum Pengabaian Hak Wali Nikah Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam

Muhammad Alfhito Bajuka<sup>1</sup>, Mutia Ch. Thalib<sup>2</sup>, Moh. Taufiq Zulfikar Sarson<sup>3</sup>

State University of Gorontalo, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [alfhitobadjuka02@gmail.com](mailto:alfhitobadjuka02@gmail.com)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 24 Januari 2026

---

### ABSTRACT

*Parental divorce often gives rise to subsequent problems that directly affect the fulfillment of children's rights, one of which is the neglect of the marriage guardian's (wali nikah) role for daughters. In social practice, it is not uncommon for biological fathers to refuse to carry out their role as marriage guardians after divorce due to personal conflicts with their former wives. This study aims to examine the neglect of the marriage guardian's role toward children after parental divorce from the perspectives of positive law and Islamic law. The research method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results show that neglecting the marriage guardian's role constitutes a violation of parental obligations under positive law and contradicts the principles of justice and the objectives of Islamic law. Positive law, through the Marriage Law and the Child Protection Law, affirms that divorce does not eliminate parents' responsibilities toward their children. Meanwhile, Islamic law views the refusal of a guardian without a valid shar'i reason as an act of wali adhal, which results in the loss of guardianship rights and their transfer to the judicial guardian (wali hakim) in order to protect the child's rights.*

**Keywords:** marriage guardian, divorce, children's rights, Islamic law, positive law

### ABSTRAK

*Perceraian orang tua kerap menimbulkan permasalahan lanjutan yang berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak anak, salah satunya adalah pengabaian hak wali nikah terhadap anak perempuan. Dalam praktik sosial, tidak sedikit ayah kandung yang menolak menjalankan perannya sebagai wali nikah pasca perceraian dengan alasan konflik pribadi dengan mantan istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengabaian hak wali nikah terhadap anak pasca perceraian orang tua ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabaian hak wali nikah merupakan pelanggaran terhadap kewajiban orang tua menurut hukum positif dan bertentangan dengan prinsip keadilan serta tujuan hukum Islam. Hukum positif melalui Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa perceraian tidak menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Sementara itu, hukum Islam memandang penolakan wali tanpa alasan syar'i sebagai perbuatan wali adhal yang mengakibatkan gugurnya hak perwalian dan beralih kepada wali hakim demi melindungi hak anak.*

**Kata Kunci:** wali nikah, perceraian, hak anak, hukum Islam, hukum positif

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang memiliki peranan fundamental dalam membentuk struktur keluarga dan tatanan masyarakat. Dalam konteks hukum Indonesia, perkawinan tidak sekadar dipahami sebagai hubungan keperdataaan antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan sebagai ikatan lahir batin yang memiliki dimensi religius, moral, dan yuridis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan mengandung nilai sakral dan menuntut adanya tanggung jawab berkelanjutan dari para pihak yang terlibat di dalamnya.

Keberadaan anak dalam suatu perkawinan merupakan konsekuensi alamiah sekaligus amanah yang harus dijaga dan dilindungi. Anak tidak hanya dipandang sebagai bagian dari keluarga, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi manusia yang melekat sejak dalam kandungan. Negara telah memberikan jaminan perlindungan terhadap anak melalui berbagai instrumen hukum nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan dan tindakan hukum yang berkaitan dengan anak.

Namun demikian, realitas kehidupan perkawinan tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan ideal yang diharapkan. Konflik rumah tangga, ketidakharmonisan, pelanggaran hak dan kewajiban, serta faktor sosial dan ekonomi sering kali berujung pada perceraian. Perceraian merupakan peristiwa hukum yang secara yuridis memutus hubungan perkawinan antara suami dan istri, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan. Meskipun demikian, perceraian tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak. Hubungan hukum antara orang tua dan anak tetap melekat, baik secara biologis, moral, maupun yuridis.

Undang-Undang Perkawinan secara tegas menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka meskipun perkawinan telah putus. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama pasca perceraian. Dengan demikian, perceraian tidak boleh dipahami sebagai pemutusan tanggung jawab, melainkan hanya sebagai perubahan status hubungan suami dan istri.

Namun, dalam praktik sosial, perceraian sering kali menimbulkan persoalan lanjutan yang berdampak serius terhadap pemenuhan hak-hak anak. Anak kerap menjadi pihak yang paling rentan dan paling dirugikan dalam konflik orang tua. Salah satu bentuk pengabaian hak anak yang sering terjadi adalah pengabaian nafkah dan pengabaian hak perwalian, khususnya hak wali nikah terhadap anak perempuan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan praktik sosial yang terjadi di masyarakat.

Pengabaian hak wali nikah terhadap anak perempuan pasca perceraian merupakan persoalan hukum dan sosial yang kompleks. Dalam banyak kasus, ayah kandung sebagai wali nasab utama menolak hadir atau menolak menjalankan perannya sebagai wali nikah ketika anak perempuannya hendak melangsungkan perkawinan. Penolakan tersebut umumnya tidak didasarkan pada alasan syar'i atau pertimbangan kemaslahatan anak, melainkan dipicu oleh konflik pribadi dengan mantan istri, rasa dendam, atau hubungan keluarga yang tidak harmonis pasca perceraian. Akibatnya, anak perempuan berada dalam posisi yang dirugikan karena haknya untuk menikah secara wajar dan bermartabat terhambat.

Dalam perspektif hukum Islam, wali nikah merupakan salah satu rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan bagi mempelai perempuan. Tanpa adanya wali yang sah, akad nikah tidak dapat dilangsungkan. Ayah kandung memiliki kedudukan sebagai wali nasab tertinggi yang secara hukum dan moral berkewajiban menikahkan anak perempuannya. Kedudukan ini bukan sekadar hak, melainkan amanah yang harus dijalankan demi kepentingan dan kemaslahatan anak. Oleh karena itu, penolakan wali tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam dikategorikan sebagai *wali adhal*, yaitu wali yang menghalangi perkawinan anaknya secara tidak sah.

Konsep *wali adhal* dalam hukum Islam menunjukkan bahwa hak perwalian tidak bersifat absolut. Hak tersebut dibatasi oleh kewajiban untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Apabila wali nasab terbukti menghalangi perkawinan anaknya tanpa alasan yang sah, maka hak perwaliannya dapat gugur dan dialihkan kepada wali hakim. Prinsip ini mencerminkan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syari‘ah*), khususnya perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Sementara itu, dalam perspektif hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai wali nikah memang tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil bagi umat Islam di Indonesia telah mengatur secara jelas mengenai kedudukan dan syarat wali nikah. KHI menegaskan bahwa wali nikah merupakan unsur penting dalam perkawinan dan ayah kandung memiliki kedudukan sebagai wali utama. Dengan demikian, pengabaian hak wali nikah dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap kewajiban orang tua dalam melindungi hak-hak sipil anak.

Lebih jauh, pengabaian hak wali nikah juga bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Hak anak tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik dan pendidikan, tetapi juga mencakup hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang adil dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam hal perkawinan. Penolakan wali nikah tanpa alasan yang sah dapat menghambat pemenuhan hak anak dan berpotensi menimbulkan tekanan psikologis serta stigma sosial.

Fenomena pengabaian hak wali nikah terhadap anak pasca perceraian menunjukkan adanya degradasi tanggung jawab orang tua, khususnya ayah, dalam struktur keluarga pasca perceraian. Ayah yang seharusnya berperan sebagai pelindung dan penanggung jawab justru berubah menjadi pihak yang menghambat pemenuhan hak anak. Kondisi ini tidak hanya merugikan anak secara individual,

tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik sosial di tengah masyarakat.

Dalam konteks praktik di lapangan, pengabaian hak wali nikah sering kali berujung pada permohonan penetapan wali hakim melalui Pengadilan Agama. Meskipun mekanisme ini memberikan solusi hukum agar perkawinan tetap dapat dilangsungkan secara sah, keberadaan wali hakim sejatinya merupakan jalan terakhir yang menunjukkan kegagalan wali nasab dalam menjalankan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, fenomena ini perlu dikaji secara mendalam untuk melihat sejauh mana hukum positif dan hukum Islam memberikan perlindungan terhadap hak anak dalam situasi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengabaian hak wali nikah terhadap anak pasca perceraian merupakan persoalan yang memiliki implikasi hukum, sosial, dan moral yang serius. Persoalan ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai konflik keluarga, melainkan sebagai pelanggaran terhadap hak anak yang dijamin oleh hukum. Oleh karena itu, kajian yang komprehensif mengenai pengabaian hak wali nikah ditinjau dari perspektif hukum positif dan hukum Islam menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman hukum yang lebih mendalam serta mendorong perlindungan hak anak secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas itu kemudian menjadi landasan untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana hukum positif dan hukum Islam memandang pengabaian hak wali nikah terhadap anak pasca perceraian orang tua, serta bagaimana norma hukum tersebut seharusnya diterapkan dalam praktik demi menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan bagi anak.

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji pengabaian hak wali nikah terhadap anak pasca perceraian orang tua berdasarkan ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan menelaah norma-norma hukum yang mengatur tentang perkawinan, perlindungan anak, serta perwalian nikah. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum materiil bagi umat Islam di Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep wali nikah, wali adhal, dan perlindungan hak anak dalam perspektif hukum Islam dan teori hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema pengabaian hak wali nikah dan perlindungan anak pasca perceraian. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti

kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis dengan cara menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, membandingkan pandangan hukum positif dan hukum Islam, serta menarik kesimpulan berdasarkan argumentasi hukum yang sistematis dan logis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengabaian Hak Wali Nikah terhadap Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Positif*

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang secara yuridis memutus hubungan perkawinan antara suami dan istri, namun tidak serta-merta memutus hubungan hukum antara orang tua dan anak. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam hukum keluarga di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 41 dan Pasal 45 undang-undang tersebut menegaskan bahwa kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak, meskipun perkawinan telah putus karena perceraian.

Dalam konteks ini, pengabaian hak wali nikah terhadap anak perempuan pasca perceraian dapat dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap kewajiban orang tua. Meskipun Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur wali nikah secara eksplisit, norma hukum yang terkandung di dalamnya menekankan prinsip tanggung jawab orang tua yang bersifat berkelanjutan. Tanggung jawab tersebut tidak hanya mencakup aspek pemenuhan nafkah dan pendidikan, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak sipil anak, termasuk hak untuk menikah secara sah dan bermartabat.

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai wali nikah bagi umat Islam terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI menegaskan bahwa wali nikah merupakan salah satu unsur penting dalam perkawinan dan ayah kandung memiliki kedudukan sebagai wali nasab utama. Kedudukan ini menempatkan ayah tidak hanya sebagai pihak yang memiliki hak, tetapi juga sebagai pihak yang memikul kewajiban hukum dan moral. Dengan demikian, penolakan ayah untuk menjadi wali nikah tanpa alasan yang sah merupakan bentuk pengabaian terhadap kewajiban tersebut.

Dalam perspektif hukum positif, pengabaian hak wali nikah juga dapat dikaitkan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan yang merugikan kepentingan terbaiknya. Penolakan wali nikah tanpa dasar hukum yang jelas dapat menghambat pemenuhan hak anak dan berpotensi menimbulkan tekanan psikologis serta stigma sosial, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

Lebih jauh, hukum positif Indonesia menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai prinsip utama dalam setiap kebijakan dan tindakan hukum yang menyangkut anak. Prinsip ini mengharuskan setiap orang tua untuk mengesampingkan konflik pribadi demi kepentingan anak. Oleh karena

itu, ketika seorang ayah menolak menjadi wali nikah hanya karena konflik dengan mantan istri, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum karena mengorbankan hak anak demi kepentingan pribadi.

### ***Kedudukan Wali Nikah dan Tanggung Jawab Ayah dalam Struktur Hukum Keluarga***

Wali nikah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur hukum keluarga, khususnya dalam perkawinan umat Islam. Keberadaan wali nikah bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian substansial yang menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah didefinisikan sebagai orang yang berhak menikahkan mempelai perempuan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Ayah kandung menempati posisi sebagai wali nasab utama. Kedudukan ini mencerminkan hubungan biologis, emosional, dan tanggung jawab moral antara ayah dan anak. Oleh karena itu, hak perwalian tidak dapat dipisahkan dari kewajiban untuk melindungi kepentingan anak. Hak tersebut bersifat amanah, bukan kekuasaan absolut yang dapat digunakan secara sewenang-wenang.

Dalam praktik, sering ditemukan anggapan bahwa hak wali nikah adalah hak mutlak ayah yang dapat digunakan atau tidak digunakan sesuai kehendaknya. Anggapan ini keliru karena bertentangan dengan prinsip hukum keluarga dan perlindungan anak. Hak wali nikah justru dibatasi oleh kewajiban untuk mewujudkan kemaslahatan dan keadilan bagi anak. Ketika wali menggunakan haknya untuk menghalangi perkawinan anak tanpa alasan yang sah, maka hak tersebut kehilangan legitimasi hukumnya.

Dari sudut pandang hukum positif, meskipun tidak diatur secara rinci, kewajiban orang tua untuk melindungi kepentingan anak mencakup pula kewajiban untuk tidak menghalangi pemenuhan hak-hak sipil anak. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa hukum penting dalam kehidupan seseorang, dan pengabaian wali nikah dapat menghambat terlaksananya hak tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab ayah sebagai wali nikah harus dipahami sebagai bagian integral dari kewajiban orang tua pasca perceraian.

### ***Pengabaian Hak Wali Nikah dalam Perspektif Hukum Islam***

Dalam hukum Islam, wali nikah merupakan rukun nikah yang wajib dipenuhi bagi mempelai perempuan. Tanpa wali yang sah, akad nikah tidak dapat dilangsungkan. Ketentuan ini menunjukkan betapa pentingnya peran wali dalam menjamin keabsahan dan legitimasi perkawinan. Ayah kandung sebagai wali nasab utama memiliki kewajiban syar'i untuk menikahkan anak perempuannya selama tidak terdapat halangan yang dibenarkan oleh syariat.

Penolakan wali tanpa alasan syar'i dikategorikan sebagai *wali adhal*. Konsep *wali adhal* merujuk pada wali yang menghalangi atau menolak menikahkan anak perempuannya secara tidak sah. Para ulama sepakat bahwa tindakan wali adhal merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan dapat merugikan anak. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan solusi berupa pengalihan perwalian kepada wali hakim agar hak anak tetap terlindungi.

Prinsip ini mencerminkan bahwa dalam hukum Islam, hak perwalian tidak bersifat absolut. Hak tersebut dibatasi oleh kewajiban untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Apabila wali nasab terbukti menghalangi perkawinan anaknya tanpa alasan yang sah, maka hak perwaliannya dapat gugur. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat menekankan perlindungan terhadap hak dan kepentingan anak.

Lebih jauh, pengabaian hak wali nikah juga bertentangan dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syārī'ah*), khususnya perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*). Perkawinan merupakan sarana utama untuk menjaga keberlangsungan keturunan dan kehormatan manusia. Oleh karena itu, penghalangan perkawinan tanpa alasan yang sah dapat merusak tujuan tersebut dan menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.

Dalam konteks ini, konflik pribadi antara orang tua pasca perceraian tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi perkawinan anak. Hukum Islam menempatkan kepentingan anak di atas kepentingan pribadi wali. Dengan demikian, penolakan wali yang didasarkan pada dendam, konflik emosional, atau alasan non-syar'i lainnya merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum Islam.

### ***Sinkronisasi Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Perlindungan Hak Wali Nikah Anak***

Pengaturan mengenai wali nikah dalam hukum positif dan hukum Islam menunjukkan adanya titik temu yang kuat dalam hal perlindungan hak anak. Meskipun pendekatan dan terminologi yang digunakan berbeda, kedua sistem hukum tersebut sama-sama menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama. Hukum positif melalui Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak menekankan tanggung jawab orang tua yang berkelanjutan, sementara hukum Islam menegaskan kewajiban wali untuk mewujudkan kemaslahatan anak.

Kompilasi Hukum Islam berperan sebagai jembatan antara hukum positif dan hukum Islam dalam konteks perkawinan umat Islam di Indonesia. KHI mengakomodasi prinsip-prinsip hukum Islam dalam kerangka hukum nasional, sehingga memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak anak. Dalam hal pengabaian wali nikah, KHI memberikan mekanisme pengalihan perwalian kepada wali hakim sebagai solusi hukum yang sah.

Sinkronisasi ini menunjukkan bahwa pengabaian hak wali nikah tidak dapat dibenarkan baik menurut hukum positif maupun hukum Islam. Kedua sistem hukum tersebut sama-sama memandang pengabaian sebagai pelanggaran terhadap kewajiban orang tua dan wali. Oleh karena itu, penguatan pemahaman hukum di kalangan masyarakat menjadi sangat penting agar konflik keluarga pasca perceraian tidak berdampak pada pelanggaran hak anak.

### ***Implikasi Yuridis Pengabaian Hak Wali Nikah terhadap Anak***

Pengabaian hak wali nikah memiliki implikasi yuridis yang signifikan. Dalam hukum positif, tindakan tersebut dapat membuka ruang bagi campur tangan

negara melalui Pengadilan Agama untuk melindungi hak anak. Penetapan wali hakim merupakan bentuk intervensi hukum yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan keabsahan perkawinan anak perempuan.

Namun, keberadaan wali hakim seharusnya dipahami sebagai solusi terakhir. Idealnya, wali nasab tetap menjalankan perannya secara bertanggung jawab tanpa campur tangan negara. Ketika pengalihan perwalian terjadi, hal tersebut mencerminkan kegagalan fungsi keluarga dalam melindungi hak anak.

Selain implikasi yuridis, pengabaian hak wali nikah juga menimbulkan implikasi sosial dan psikologis bagi anak. Anak perempuan yang menghadapi penolakan wali dapat mengalami tekanan mental, rasa tidak dihargai, dan stigma sosial. Dampak ini menunjukkan bahwa pengabaian wali nikah bukan sekadar persoalan hukum formal, melainkan persoalan kemanusiaan yang memerlukan perhatian serius.

### ***Analisis Kritis terhadap Praktik Pengabaian Hak Wali Nikah Pasca Perceraian***

Praktik pengabaian hak wali nikah pasca perceraian menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Banyak orang tua yang belum memahami bahwa perceraian tidak menghapus kewajiban terhadap anak. Konflik emosional dan persoalan pribadi sering kali mengaburkan tanggung jawab hukum dan moral sebagai orang tua.

Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan literasi hukum keluarga di masyarakat. Negara, lembaga peradilan, dan lembaga keagamaan memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi dan penegakan hukum yang tegas. Pengadilan Agama tidak hanya berperan sebagai lembaga penyelesaikan sengketa, tetapi juga sebagai pelindung hak anak melalui putusan-putusan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Dengan demikian, pengabaian hak wali nikah harus dipahami sebagai masalah struktural yang memerlukan pendekatan hukum, sosial, dan edukatif secara simultan. Perlindungan hak anak pasca perceraian hanya dapat terwujud apabila seluruh pihak memahami dan menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **SIMPULAN**

Pengabaian hak wali nikah terhadap anak pasca perceraian orang tua merupakan permasalahan hukum yang tidak dapat dibenarkan baik dalam perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Perceraian hanya memutus hubungan hukum antara suami dan istri, namun tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak, termasuk kewajiban melindungi dan memenuhi hak-hak sipil anak. Dalam konteks ini, penolakan ayah kandung untuk menjalankan perannya sebagai wali nikah terhadap anak perempuan tanpa alasan yang dibenarkan merupakan bentuk pengabaian tanggung jawab hukum dan moral sebagai orang tua. Dalam perspektif hukum positif, pengabaian hak wali nikah bertentangan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi

anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan hukum. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, penolakan wali nikah tanpa alasan syar'i dikategorikan sebagai *wali adhal* yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syārī'ah*), khususnya perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*).

Dengan demikian, pengabaian hak wali nikah tidak hanya mencederai hak anak, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum dan berdampak pada aspek psikologis serta sosial anak. Kehadiran wali hakim sebagai solusi hukum menunjukkan adanya mekanisme perlindungan negara terhadap hak anak, namun sekaligus mencerminkan kegagalan wali nasab dalam menjalankan amanahnya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kesadaran hukum orang tua, penegakan hukum yang tegas, serta peran aktif lembaga peradilan dan lembaga keagamaan untuk memastikan bahwa konflik pasca perceraian tidak berujung pada pelanggaran hak anak. Kesimpulan ini menegaskan bahwa perlindungan hak wali nikah anak merupakan bagian integral dari perlindungan anak secara menyeluruh dalam sistem hukum Indonesia.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 98.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 53.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 78.
- Bismar Siregar, *Bunga Rampai Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 1986), hlm. 112.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Banda Aceh: Global Education Institute, 2016), hlm. 89.
- Ibid., Pasal 41 dan Pasal 45.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 65.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 57.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19 dan Pasal 20.
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 23 ayat (1).
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading, 1975), hlm. 211.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 38.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2 (Kairo: Dār al-Fath, 1997), hlm. 15.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 13.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm. 92.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

- 
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 38.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf a.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 9 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), hlm. 6703.
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Jilid 9, hlm. 6712.